

DALAM KASUS MINGGUAN CANANG

**AA. Navis Tampil Jadi Saksi**

Padang, Singgalang

Pengarang 'Robohnya Surau Kami', Ali Akbar Navis Senin (4/12) dimintai kesaksiannya dihadapan sidang Pengadilan Negeri Padang, sehubungan pemberitaan dan artikel di Surat Kabar Minggu (SKM) *Canang*, yang katanya telah mencemarkan nama baiknya.

Sastrawan yang sudah berusia 76 tahun itu, dimintai kesaksiannya lebih kurang satu setengah jam. Walau dalam keadaan sakit, Navis terlihat tetap bersemangat menghadapi sidang itu. Kecuali isterinya yang juga hadir di ruang sidang yang terlihat cemas akan kondisi suaminya itu.

Sidang lanjutan atas terdakwa Harris Effendi Thahar dan H. Nasrul Sidik itu dimulai sekitar pukul 13.00 Wib, dan selesai pukul 14.40 Wib. Wisran Hadi dan Rusli Marzuki yang semula juga akan dimintai kesaksiannya hari itu, gagal dilakukan, karena waktunya yang sudah tidak memungkinkan.

Majelis hakim, Desnayeti, S.H., didampingi dua anggota Asmuddin, S.H., dan Amelia, S.H., minta Penuntut Umum, Ali Umar Ibnu, S.H., supaya pada sidang-sidang berikutnya, khusus dalam bulan pua sa ini, cukup menghadirkan satu orang saksi. "Kasihannya sama saksi," katanya.

**A. A. Navis Kadukan ke Polisi**

Dari kesaksian A. A. Navis, mantan Ketua Dewan Kesenian Sumatra Barat tersebut, kemarin terungkap, bahwa SKM *Canang* tidak hanya sekali memberitakan soal proyek Rp400 juta. Pada beberapa kali pemberitaan itu, ia selalu dirugikan.

Namun dari pemberitaan yang tidak sekali pun pernah dikonfirmasi dengannya

itu, yang paling membuatnya betul-betul merasa difitnah adalah berita yang beranak judul, "Penulis Robohnya Surau Kami, Dirobahkan Orang Kini," dibawah judul,

"Kasus Proyek Rp400 Juta AA. Navis Diseret ke Polisi."

Kemudian artikel Harris Effendi Thahar yang berjudul "Rasa Rendah Diri A.A. Navis Harap Dimaklumi." Berita dan artikel itu, katanya, diterbitkan pada edisi yang sama, yaitu edisi Sabtu, 10 hingga 16 April 1999.

Di situ disebutkan, antara

lain bahwa dirinya selaku Ketua Dewan Kesenian Sumatra Barat telah berkolusi dengan pihak Dinas P dan K, dalam penggunaan dana proyek Rp400 juta. "Padahal sama sekali saya tidak pernah memegang uang proyek itu."

Padahal proyek itu, katanya, ditangani langsung oleh pihak Dinas P dan K. Pimpro dan pelaksanaannya adalah P dan K. Ia selaku Ketua DKSB, hanya sekedar memberikan legalitas atas penggunaan dana proyek tersebut.

Kemudian, khusus untuk

proyek tahun anggaran 1998/1999, ia tidak lagi melibatkan dirinya. Oleh karena kondisinya yang tidak memungkinkan, ia telah mendelegasikan kewenangannya sebagai Ketua DKSB kepada wakilnya, Wisran Hadi secara lisan.

Menjawab majelis hakim, A. A. Navis juga menyebutkan, bahwa dari sekian kali pemberitaan, *Canang* tidak pernah mengkonfirmasi hal itu kepadanya. Sementara, ia pun tidak mengajukan hak jawab sehubungan pemberitaan tersebut. "Saya memilih diselesaikan lewat jalur hukum," ujar Navis. Karena berita *Canang* terlalu merugikannya, kata Navis.

Begitu juga dengan artikel Harris Effendi Thahar, yang antara lain menyebut diri A. A. Navis bagai ular menangkup mangsa, yang dendam karena masa kecilnya tidak bahagia dan kata-kata Silangkaneh (*mantiko cirik*).

Melalui proses hukum ini, ujar A. A. Navis, ia berharap bisa dijadikan pelajaran bagi pers di daerah ini. Supaya pers tidak seenaknya untuk memberitakan sesuatu yang belum jelas ujudnya.

Kemudian ketika ditanyai tim penasehat hukum kedua terdakwa, Rahmat Wartira, S.H., dan Khairus, S.H., Navis mengaku, ia dibantu penasehat hukumnya, memang mengadakan Akyar Sikumbang bersama-sama dengan kedua terdakwa, sehubungan perkara tersebut.

Sebelum pengaduan itu diajukan ke polisi, katanya, ia telah bilang kepada penasehat hukumnya, bahwa nama Akhyar Sikumbang tidak perlu dimasukkan dalam pengaduan itu. Tapi kata penasehat hukumnya, dijawab 'tidak apa-apa.' Makanya ia tandatangani laporan pengaduan yang dibuat penasehat hukumnya itu.

Ketika ditanyai soal pengaduan 100 orang masyarakat seniman Sumbar kepada Gubernur, A. A. Navis mengatakan, bahwa sebelumnya ia tidak tahu soal pengaduan itu. Baru tahu kemudian, setelah diberitakan.

Terungkap di persidangan itu, bahwa surat pengaduan masyarakat seniman itu tertanggal 10 April 1999, bersamaan dengan diterbitkannya SKM *Canang*. Dan A. A. Navis melihat, bahwa sebagian tanda tangan yang terdapat pada surat dipalsukan.

Yang jadi persoalan baginya, kata A. A. Navis, bahwa *Canang* memberitakan, bahwa ia diseret ke polisi. Padahal dirinya, jangankan diseret, diperiksa pun tidak pernah sehubungan dana proyek tersebut, baik oleh polisi, Itwilprop, Dinas P dan K atau dipanggil gubernur.

Disinggung soal kapasitasnya di DKSB, ia malahan mengatakan, bahwa selain telah mendelegasikan wewenangnya kepada Wisran Hadi, dia pun sudah pernah melaporkan soal telah berakhirnya kepengurusan DKSB kepada Gubernur Sumbar. Namun hal itu tidak pernah ditanggapi oleh gubernur.

Kemudian, ketika majelis hakim mempertanyakan, A. A. Navis menjelaskan, bahwa kepengurusan DKSB itu berlaku lima tahun. DKSB Sumbar didirikan pada tahun 1993. Jadi kepengurusan pertama, yaitu dari tahun 1993 hingga 1998.

Sehubungan itulah, ia melapor kepada gubernur. Ia minta kepada Gubernur Sumbar supaya membentuk pengurus DKSB yang baru. Tapi waktu itu tidak mendapat tanggapan. Barulah beberapa bulan lalu terbentuknya pengurus yang baru tersebut.

Kemudian soal proyek, jelasnya, itu dianggarkan dulu oleh pusat. Berdasarkan dana yang ada itulah, DKSB menyusun programnya bersama Bappeda. Bappeda yang mengundang DKSB buat menyusun program itu. Dan program itulah yang dilaksanakan oleh Dinas P dan K.

Dalam hal ini, setiap pimpriannya yang juga di Bappeda ingin merealisasikan program itu, maka mereka harus minta legalisasi DKSB terlebih dahulu. "Jadi saya tidak memegang dan mempergunakan uang itu," tandasnya.

Ketika disentil majelis, apa soal berita itu tidak bisa dimaafkan oleh saksi. Dengan tegas dijawab saksi, "Tidak bisa." Saksi ingin diproses menurut hukum. "Biar jadi pelajaran bagi pers di daerah ini," ujar Navis.

#### Disangkal

Sebagian keterangan A. A. Navis dibantah terdakwa Nasrul Siddik. Namun ia enggan mengomentari keterangan itu lebih jauh. Karena ia menduga, perkara itu ada karena A. A. Navis telah menghubungkan rasa sakit hatinya atas pemberitaan *Canang* tentang A. A. Navis di demo di INS Kayu Tanam beberapa waktu lalu.

Namun yang jelas, katanya,

apa yang diberitakan itu tidak terlepas dari salah satu misi pers di dalam memperjuangkan kepentingan orang banyak. Setidaknya dalam kasus ini buat 100 orang masyarakat seniman Sumbar yang telah mengadukannya.

Kemudian, berita itu adalah hasil kerja dari para wartawan. Dan menurutnya, berita yang telah diturunkan itu telah sesuai dengan kode etik, yaitu tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah. Disitu ada kata-kata disinyalir, tidak langsung menuduh begitu saja dan ada sumber beritanya.

Soal judul berita, tukasnya, yang memakai kata 'diseret' ke polisi, sebetulnya bukan dalam artian betul-betul diseret. Melainkan ada istilah yang sengaja diekstrimkan oleh wartawan. Hal yang biasa.

Sementara Harris Efendi menyangkal, antara lain soal keterlibatan DKSB di dalam penyusunan program. Dalam kesaksiannya, A. A. Navis menyebutkan, bahwa ia diundang Bappeda untuk menyusun program proyek itu. Padahal sebaliknya, DKSB lah yang mengundang Bappeda. "Saya memiliki undangan itu Bu Hakim." □104